

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS NO.5/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SMG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Prasyarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Pidana



Diajukan Oleh :

Rizka Nur Annisa Deviani

30301509412

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2019

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS NO. 05/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SMG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Pidana



Diajukan Oleh :

Rizka Nur Annisa Deviani

30301509412

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2019

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS NO. 05/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SMG)



Diajukan Oleh :

Rizka Nur Annisa Deviani

30301509412

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Indah Setyowati', is written over a horizontal line.

Indah Setyowati, S.H., M.H.

NIDN : 00-2509-5501

10 Desember 2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(STUDI KASUS NO. 05/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SMG)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Rizka Nur Annisa Deviani

30301509412

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 20 September 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101


Anggota



Indah Setyowati, S.H., M.H.

NIDN : 00-2509-5501

Anggota



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.H.

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Nur Annisa Deviani

Nim : 30301509412

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS NO.5/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SMG)”**

Adalah benar karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil data alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti bersalah melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 September 2019

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 6000 Rupiah stamp. The stamp features the text 'METERAI TEMPEL', '06DF|AHF011443095', '6000', and 'ENAM RIBURUPIAH' along with a floral emblem.

Rizka Nur Annisa Deviani

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizka Nur Annisa Deviani

Nim : 30301509412

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

No. Hp/Email : 082327248412 / rizka.nuranisa@gmail.com

Alamat : Jl. Kedungpani Gang Cengkeh Kec.Ngaliyan Kel.Ngaliyan

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah yang berupa Tugas Akhir Skripsi yang berjudul :

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS NO.5/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SMG)**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta memberika hak bebas Royalti, Non Eksklusif untuk disimpan dialih mediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarism, dalam suatu karya tulis ilmiah, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, 20 September 2019


Rizka Nur Annisa Deviani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ✚ Ilmu lebih baik daripada harta karena ilmu akan menjaga kamu dan kamu semakin berkembang jika dimanfaatkan, sedangkan harta kamulah yang akan menjaganya dan akan habis bila dinafkahkan. (Ali Bin Abi Thalib RA).
- ✚ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh segala urusan yang lain, Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. (Qs. Al-Insyirah Ayat 6-8).
- ✚ Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik maka ia akan memanfaatkanmu. (HR. Muslim).
- ✚ Shalat itu merupakan suatu tiang agama, shalat itu merupakan kunci segala dari kebaikan. (HR. Tablani)

Skripsi ini ku persembahkan kepada

- ✚ Ayah dan Ibunda saya tercinta yang telah mendoakan dan telah memberikan motivasi serta materi
- ✚ Dosen-dosen unissula yang telah membimbing saya
- ✚ Almamater Unissula

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikannya, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, PH, D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Bapak Arpangi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
7. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kelas Eksekutif Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
8. Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang memberikan arahan, ilmu dan motivasi sehingga skripsi terselesaikan dengan baik.
9. Bapak Arpangi S.H., M.H., selaku Wali Dosen yang telah memberikan ilmu dan motivasi.
10. Bapak atau Ibu Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bimbingan, bantuan serta bekal ilmu yang bermanfaat selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bantuan pelayanan administrasi selama penulis menempuh studi sampai dengan selesai
13. Bapak Sutiaji, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang
14. Bapak Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang
15. Bapak Wayan Mega Tara, selaku Bagian Umum Pengadilan Negeri Semarang
16. Bapak Suwandi, S.H., selaku Bagian Hukum Pengadilan Negeri Semarang
17. Ibu Noerma Soedjaningsih, S.H., M.H., selaku Ketua Panitera Hukum Pidana Pengadilan Negeri Semarang
18. Ibu Dewi Perwitasari, S.H., M.H., selaku Hakim Spealis Anak Pengadilan Negeri Semarang

19. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Semarang yang sudah banyak membantu dalam proses penelitian, memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Teristimewa kepada Orang tua saya Bapak Rusman dan Ibu Dra. Nurhayati Kristianti yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi.
21. Adikku Tia Puji Lestari, yang telah memberikan banyak dukungan serta dorongan semangat
22. Teman-Temanku Bagas Imam Arianto, Purana Vega Pitaloka, Bagus Bima Sarwana, Ahmad Faishol Sahli, Alief Ardian Riefky serta rekan-rekan mahasiswa yang banyak membantu selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
23. Terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi ini yang ditulis oleh penulis dapat bermanfaat bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 September 2019

 Penulis
Rizka Nur Annisa Deviani